

## Tajuk

### **MEMPERTANYAKAN KEBERADAAN TAMAN BURU GUNUNG MASIGIT SUMEDANG**

Berburu sudah dikenal lama dalam budaya masyarakat kita. Dahulu berburu dilakukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan makanan, pakaian dan keperluan upacara adat. Sekarang berburu lebih banyak dilakukan sebagai hobi. Di negara monarkhi seperti Inggris, berburu digunakan untuk melestarikan tradisi terutama di kalangan keluarga kerajaan. Di Indonesia, terkadang kegiatan berburu dilakukan untuk membantu petani memberantas hama pertanian seperti babi hutan. Memiliki hobi berburu tidak mudah dan murah, karena selain memerlukan dana yang cukup besar untuk membeli senjata buru, mengurus izin kepemilikan senjata juga mahal. Tidak heran hobi ini hanya dapat dilakukan kalangan berduit dan elit militer.

Melihat perkembangan pengelolaan Taman Buru Gunung Masigit Sumedang akhir-akhir ini yang dipenuhi oleh konflik kepentingan mulai dari level masyarakat sampai tingkat pemerintah dan swasta, terjadinya kerusakan lingkungan akibat kurangnya pemeliharaan ditambah dengan aksi penjarahan seharusnya membuat kita berpikir kembali masih layakkah keberadaan taman buru di Gunung Masigit Sumedang dipertahankan? Kini kerusakan di kawasan tersebut akan berdampak pada fungsinya sebagai *catchman area*, agaknya Bandung dan sekitarnya akan menghadapi kesulitan persediaan air karena hutan lindungnya banyak yang rusak.

Benturan kuat yang terjadi antar kebutuhan ekonomi masyarakat lokal (penyadap getah pinus versus petani/penjarah) terkait erat dengan fungsi dan status kawasan sebagai Taman Buru. Aksi penjarahan oleh masyarakat untuk membuka lahan pertanian menunjukkan tidak aman untuk meneruskan status fungsi Taman Buru untuk waktu kedepan dimana masyarakat kita dilanda *hungry land* apalagi karakteristik Taman Buru memang tidak ramah. Karakteristik Taman Buru antara lain melarang kegiatan penanaman tanaman pangan, penebangan pohon untuk komersial, pengambilan herba dan kayu bakar, pemukiman dan introduksi jenis eksotik (MacKinnon.1990).

Dengan *karakteristik larangan* diatas, maka cukup beresiko mempertahankan keberadaan Taman Buru tersebut. Kebutuhan lahan yang tinggi dan kepentingan lingkungan harus menjadi pertimbangan pengelola dengan tidak sekedar menggelar Hutan Kemasyarakatan, menjadikan sebagian masyarakat sebagai karyawan yang tetap menjadikan masyarakat lokal sebagai subordinat dalam pengelolaan kawasan Hal ini perlu diperhatikan karena posisi masyarakat lokal di sekitar taman buru masih lemah. Sejak awal diresmikan hingga ketika taman buru kini dikelola oleh swasta. Masyarakat lokal tetap saja menjadi komunitas penurut, apapun yang dikatakan dan diberikan oleh pengelola Taman Buru.

Co-ownership, Co-operation/Co-management dan Co-responbility dalam pengelolaan kawasan konservasi perlu dilakukan sejak awal agar asas kelestarian dan asas manfaat dapat berjalan selaras. Untuk kondisi pulau Jawa yang sarat dengan penduduk adalah sangat penting untuk melibatkan peran serta masyarakat dalam penataan ruang . Hasil penataan ruang adalah untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat serta demi tercapainya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan, terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya, serta tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas (Aca sugandhi.1999).

Jika ketiga prinsip pengelolaan sudah terlaksana bukan tidak mungkin keuntungan itu akan datang seperti halnya negara Botswana yang dapat menghasilkan pendapatan sebesar US\$ 8,5 juta pada tahun 1974 dari perburuan di Taman Buru dan hasil ikutannya. (Andara)

## Resolusi

### **Melindungi Alam, Melindungi Masyarakat Setempat**

*Dalam semua kawasan yang dilindungi,*

*tujuan dan kegiatan harus selalu dikaitkan*

*dengan perlindungan lingkungan*

*serta pembangunan sosial ekonomi*

(MacKinnon, 1993)

## **Pengantar Kata**

Di Pulau Jawa, pulau terpadat di Indonesia, jumlah penduduknya telah mencapai lebih dari 130 juta jiwa, terdapat sejumlah kawasan konservasi dengan berbagai kategori, yang luasnya mencapai lebih kurang 550 ribu Ha. Sementara itu terdapat lebih dari 2 juta Ha hutan (monokultur) yang dikelola oleh negara sebagai wilayah hutan produksi. Dengan demikian perbandingan kawasan lindung dengan hutan produksi sekitar 27%, suatu rasio yang tampaknya cukup besar. Namun secara keseluruhan, luas kawasan konservasi itu baru sekitar 4,2 % dari luas total Pulau Jawa, suatu rasio yang cukup memprihatinkan. Pada masa mendatang, kebutuhan akan air tanah dan terlindunginya ekosistem di Jawa menjadi sangat krusial. Telah muncul banyak kekhawatiran perihal kualitas ekologis pulau ini, dan jika tidak segera mendapatkan perhatian yang memadai akan dapat memunculkan bencana besar bagi perikehidupan pemukimnya.

## Kawasan Konservasi dan Konflik Pemanfaatan

Berbagai badan konservasi dunia telah menyusun rekomendasi bahwa untuk melindungi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, dipilih alternatif pendekatan dengan melakukan perlindungan kawasan dari pola-pola pemanfaatan yang eksploitatif dan tidak terbatas. Pada sisi lain, disepakati pula bahwa pemeliharaan dan peningkatan mutu ruang hidup manusia, mensyaratkan adanya sejumlah kawasan yang harus *dibiarkan* berada dalam status alaminya.

Rekomendasi tersebut kemudian diterjemahkan oleh banyak negara (termasuk Indonesia) dengan menetapkan sejumlah kawasan konservasi di wilayahnya. Di Pulau Jawa, saat ini terdapat beberapa kawasan konservasi, sejumlah hutan lindung, dan kategori-kategori lainnya. Manajemen kawasan tersebut sebagian besar berada di tangan instansi kehutanan (Dephutbun, Dinas Kehutanan, dan Perum Perhutani), meskipun dalam kerangka 'pengusahaannya' acapkali juga melibatkan pihak swasta.

Tanpa harus memperdebatkannya dari sisi ideologis, terlihat bahwa masih cukup banyak persoalan dasar yang tersisa dari fenomena penetapan kawasan konservasi di Indonesia. Hampir mirip dengan diterbitkannya ijin HPH sebagai alat *eksploitasi hutan*, penetapan kawasan konservasi belum dilakukan melalui proses yang demokratis. Fakta yang kemudian muncul di banyak tempat adalah bahwa kawasan konservasi harus berhadapan dengan kepentingan-kepentingan lain, dan timbul pula konflik-konflik pemanfaatan yang relatif akut. Salah satu wujud konflik yang banyak muncul adalah terpinggirkannya masyarakat asli yang hidup dan menetap di dalam maupun di sekitar kawasan konservasi.

## Akar Persoalan

Munculnya konflik tentu berakar dari adanya perbedaan kepentingan antar pihak, yang satu dan lainnya kemudian mengalami perbenturan. Dalam pengelolaan sumber daya hutan, terdapat pengertian yang amat jelas bahwa di dalamnya melekat persoalan-persoalan publik secara global. Sumber daya hutan sebagai suatu *common pool resources*, mengandung arti bahwa hutan berfungsi bagi perlindungan kehidupan secara luas; tidak hanya persoalan pemanfaatan jangka pendek.

Kurangnya pemahaman (dan *political will*) para pengambil keputusan terhadap masalah tersebut, menyebabkan prioritas pengelolaan sumber daya hutan, seringkali ditekankan kepada eksploitasi untuk memperoleh keuntungan jangka pendek, walaupun ini berlawanan dengan pertimbangan lingkungan jangka panjang. Sementara itu masyarakat sekitar hutan, selalu saja kurang dihargai keberadaannya, sehingga yang terjadi adalah proses pemutusan hubungan saling menguntungkan antara masyarakat dengan hutan. Sistem penguasaan yang telah bertahun-tahun dimiliki oleh masyarakat, terbuang begitu saja ketika sejumlah investor datang atas nama hak perusahaan yang

diberikan oleh pemerintah. Tidak heran jika yang terjadi kemudian adalah suatu fenomena kemiskinan struktural dan konflik yang berlarut-larut.

Paradigma dan praktek-praktek ini nampaknya *menular* pula kepada sistem pengelolaan kawasan konservasi. Seringkali terjadi bahwa diskusi yang muncul dalam manajemen kawasan konservasi lebih banyak berkaitan dengan aspek pemanfaatan sumber dayanya. Sementara dalam proses manajemennya, amat jauh dari keterlibatan pihak-pihak di luar pengambil keputusan. Masyarakat setempat yang notabene berkepentingan langsung, dan acapkali telah lama menjadi pelaku pengelolaan, terpaksa harus (dipaksa-red) menerima manakala suatu kawasan konservasi ditetapkan dan kemudian menjadi tertutup bagi akses mereka ke dalamnya. Secara ringkas, konflik yang terjadi berkaitan dengan dua aspek utama yakni:

- *Tenurial system*

Penetapan kawasan konservasi masih selalu dilakukan oleh salah satu pihak, khususnya pemerintah, dan keterlibatan masyarakat sekitar kawasan sangat minim. Dengan demikian, hak-hak penguasaan yang telah lama dimiliki oleh suatu masyarakat, amat jarang diketahui dan dihargai. Dalam prakteknya, penatabatasan kawasan konservasi yang tanpa menjamin partisipasi masyarakat, hanya akan menyebabkan terpinggirkannya masyarakat dari tanah mereka sendiri.

- Manajemen pengelolaan

Dalam pengelolaan kawasan konservasi, masyarakat sekitar (dan pihak-pihak lain yang berkepentingan langsung terhadap keberadaan kawasan tersebut) jarang dilibatkan secara luas. Sebagai ukuran, rencana kelola sangat jarang disusun bersama dengan pihak-pihak lain itu. Dapat dimengerti apabila kemudian benturan kian terasa, dan manfaat yang dapat diambil tidak tersebar secara merata.

Meskipun dua hal tersebut dapat dijadikan butir utama akar persoalan, namun aspek kebijakan kehutanan secara luas tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kehutanan yang masih dijadikan andalan ekonomi nasional menyebabkan pengelolaan kawasan konservasi agak terpinggirkan. Kebijakan yang mengharuskan rencana kelola disusun secara *top down*, pada gilirannya akan memunculkan persoalan di lapangan. Sementara kesiapan aparat dalam mengelola kawasan konservasi dengan peran yang lebih besar sebagai "fasilitator", tampaknya belum didukung oleh SDM dan kebijakan kehutanan yang memadai. Hal-hal tersebut kian memperkuat argumen bahwa kawasan konservasi kita masih mengandung segudang persoalan yang harus dipecahkan bersama-sama.

## Pilihan-pilihan Resolusi

Mengingat kompleksitas persoalan dan konflik yang terjadi, sangat tidak mudah menggagas suatu penyelesaian yang komprehensif dengan 'sekali pukul'. Satu hal yang harus segera dimulai adalah perlunya mengubah strategi menuju pengelolaan kawasan konservasi berbasis masyarakat, yang menjamin partisipasi dan kemanfaatan kawasan konservasi bagi masyarakat setempat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain yang secara langsung berkepentingan dengan keberadaan kawasan konservasi.

Pada sisi lain, penentuan prioritas kawasan mana yang memang harus dipilih untuk didekati dengan *rescue program* dan mana yang harus dikelola bagi kepentingan yang lebih berjangka pendek, amat diperlukan sebagai langkah awal resolusi. Pemanfaatan secara terbatas dengan menempatkan pola-pola versi masyarakat lokal sebagai referensi di masa depan perlu diperkuat. Untuk itu beberapa pendekatan *participatory planning* menjadi keperluan yang cukup mendesak, dan aparat pengelola kawasan konservasi harus menempatkan diri sebagai fasilitator secara bertanggungjawab.

Dalam hal manajemen internal kawasan konservasi yang terlanjur eksis, penerapan sistem zona dengan mendeliniasi kawasan menurut pertimbangan-pertimbangan ekologis dan dikombinasikan dengan pertimbangan sosial budaya tetap harus dilakukan. Bagi sistem pemanfaatan yang adil, rotasi waktu dan tempat secara ketat dapat dilakukan untuk mengatur kegiatan-kegiatan pengambilan hasil hutan oleh masyarakat sekitar pada sebagian atau seluruh kawasan yang dilindungi. Pilihan-pilihan di muka sangat terkait dengan proses dialog publik dan keikutsertaan masyarakat setempat secara terbuka. Untuk itu pihak pengelola kawasan konservasi dapat menginisiasikan terbentuknya lembaga *co-management* sebagai wahana tawar-menawar kepentingan antar pihak.

Disadari atau tidak, pelaku utama pengelolaan kawasan konservasi tentu adalah mereka yang berkepentingan langsung. Proses identifikasi *stakeholder* yang cermat akan sangat banyak menentukan arah dialog di dalam lembaga yang dibentuk. Bagaimanapun pengelolaan yang didominasi oleh salah satu pihak dan kepentingan saja, tidak akan mampu mendukung keberlanjutan manfaat kawasan konservasi. Sebagai tindak lanjutnya, beberapa kesepakatan pengelolaan akan dapat dibangun hanya apabila perjalanan dialog berjalan secara terbuka atas dasar kesetaraan para pihak. Belajar dari kasus-kasus selama ini, kepentingan masyarakat setempat telah demikian tertekan, untuk itu setiap inisiatif perlu menitikberatkan pada terlindunginya kepentingan masyarakat setempat secara nyata. Diharapkan dari proses yang demikian, keberadaan kawasan konservasi akan memberikan manfaat yang lebih luas dan di sisi lain masyarakat setempat akan mengupayakan sekuat tenaga agar kawasan konservasi juga dapat terlindungi.

### Simpulan

Pendekatan yang terintegrasi dengan peran serta masyarakat lokal (dan pihak-pihak lain yang berkepentingan langsung) seluas-luasnya, dapat menjamin hasil yang lebih baik dalam pengelolaan kawasan konservasi. Rasa kebencian dan ketidakpercayaan yang mungkin tumbuh terhadap konsekuensi dari keberadaan

kawasan konservasi akan hilang, jika terdapat upaya untuk mengadakan konsultasi publik dan perlindungan kepentingan masyarakat setempat secara berkelanjutan. (PAY)

### Artikel

## MASYAKARAT VERSUS NEGARA :DARI SETERU KE MITRA

Oleh : Hasrul Halili\*

Salah satu diskursus penting yang selalu menarik diulas dalam konteks relasi antara masyarakat dan negara adalah, terlalu eksekif dan hegemoniknya peran negara terhadap rakyat, sehingga berakibat hilang dan matinya kemampuan inisiatif serta kreatif rakyat untuk melakukan aktualisasi dirinya secara wajar dan proporsional dalam konteks *civil society*. Maksudnya, peran negara selama ini ternyata terlalu jauh mencampuri "domain-domain rakyat", domain mana semestinya dapat dikelola sendiri oleh rakyat tanpa intervensi negara. Akibatnya kemudian adalah, lahirnya sebuah sistem otoriter yang dikembangkan melalui pranata negara dan tidak berkembangnya budaya demokrasi emansipatif pada masyarakat luas.

Adanya dominasi negara semacam ini muncul dengan dijustifikasi oleh suatu asumsi pemikiran tentang kedaulatan negara atas rakyat--seperti dikembangkan oleh Thomas Hobbes--, dimana dalam asumsi tersebut dianut prinsip, bahwa ketika rakyat telah menyerahkan kedaulatannya kepada negara, maka ia harus siap untuk diatur oleh negara, karena negara merupakan organisasi kekuasaan penjamin kepentingan-kepentingannya secara umum, sebagaimana disepakati dalam perjanjian masyarakat antara rakyat dengan penguasa negara, saat pertama kali dibentuk negara. Negara dalam hal ini dipandang mempunyai kekuasaan absolut terhadap rakyatnya (Soehino, 1991:97-100). Masalahnya kemudian adalah, benarkah negara mempunyai kekuasaan absolutisme sehingga berhak memperlakukan rakyatnya sendiri secara sepihak?

Terhadap pertanyaan ini John Locke memberikan jawaban dengan mengatakan bahwa kekuasaan negara adalah terbatas, dan batasan kekuasaan negara adalah sejauh mana negara mengayomi atau tidak ekspansif terhadap hak-hak alamiah dari manusia sebagai warga negara, yang melekat pada diri manusia sejak ia lahir. Hak-hak alamiah--sering juga disebut hak azasi manusia--tersebut meliputi: hak atas kehidupan, hak atas kemerdekaan, dan hak atas milik pribadi.

Menurut Locke, sebuah masyarakat ideal akan tercapai jika hak-hak alamiah ini tidak dilanggar oleh negara, bahkan negara diharapkan dapat menjaga dan memberdayakan hak-hak tersebut. Jika negara melakukan perampasan terhadapnya, maka ia dianggap tidak sah dan akan kehilangan legitimasi, karena telah menyimpang dari tujuan pendiriannya, yakni untuk melindungi kepentingan hak-hak alamiah warganya (Arief Budiman, 1997: 28-29).

Dari Uraian Locke tersebut setidaknya bisa disimpulkan, bahwa kekuasaan negara memang tidaklah mutlak adanya. Sifat kemutlakan itu justru ada dan bisa diukur sampai sejauh mana kedaulatan yang diberikan rakyat kepada penguasa negara tidak disalahgunakan menjadi alat untuk mengeliminasi hak-hak rakyat, tetapi lebih sebagai pemberi jaminan kepastian terhadap eksistensi hak-haknya, terutama yang menyangkut hak-hak azasi manusia rakyat.

Dengan demikian, dalam pemaknaan negara versi paradigma Hobbesian dan Lockeian terdapat suatu perbedaan mendasar, yaitu, bahwa yang pertama telah menempatkan posisi negara terlalu hegemonik dan dominatif terhadap rakyatnya, dimana pada titik ekstrem kemudian melahirkan sistem politik kenegaraan beraroma tiranik, konservatif, bahkan anti demokrasi. Sementara yang kedua lebih menempatkan posisi negara seperti "sebuah payung" yang akan mengayomi sekaligus melindungi--dengan jaminan kepastian hukum--terhadap hak-hak yang sudah ada dan secara inheren dimiliki oleh rakyat. Dalam model kedua, sistem politik kenegaraannya kental dengan nuansa akomodatif, responsif, dan tentu saja demokratis.

Perbedaan mendasar ini membawa konsekuensi lebih lanjut pada pola interaksi antara masyarakat dengan negara, yaitu, bahwa pada pola yang pertama, inisiasi untuk mendefinisikan tentang hak-hak rakyat secara *authoritative* dikelola penuh oleh negara tanpa melibatkan sama sekali rakyat. Sementara pada pola kedua, rakyat diberi keleluasaan secara aktif untuk mendefinisikan sendiri hak-haknya untuk kemudian diakomodir oleh negara melalui peraturan hukum dan perundangan yang ada, karena negara dalam hal ini dipandang eksistensinya sebagai pemegang supremasi hukum tertinggi. Juga, peran negara dalam model kedua ini tak lebih hanya sebagai "mediator penyelesaian konflik" saja diantara berbagai kelompok kepentingan rakyat, jika ternyata dalam mendefinisikan hak-haknya tersebut muncul sengketa di kalangan rakyat itu sendiri.

Secara historis dan empiris, di hampir semua belahan dunia--tak terkecuali Indonesia--, dua paradigma ini selalu berebut pengaruhnya satu sama lain. Ketika suatu negara sistem politiknya berwatak *authoritarian*, maka hampir dapat dipastikan bahwa model Hobbesianlah yang dijadikan panduan dalam mengatur pola relasi antara masyarakat dengan negara. Demikian pula sebaliknya, jika sistem politik suatu negara mapan tingkat kedemokratisannya, maka mazhab Lockeian akan banyak digunakan sebagai pemandu utama hubungan antara masyarakat dengan negara.

Indonesia pada masa Orde Baru nampaknya sangat diwarnai oleh paradigma Hobbesian ini. Hal ini bisa dilihat dari demikian besarnya peran negara dalam melakukan "tindakan penaklukan" terhadap wilayah-wilayah kerakyatan. Hak-hak rakyat benar-benar dimatikan negara dengan melakukan penentuan secara *assertive* tentang apa yang disebut dengan hak-haknya.

Dalam banyak hal, ternyata definisi tentang hak-hak rakyat versi negara dibuat sedemikian minimnya. Jikapun ada hak-hak tertentu yang didelegasikan untuk dikelola secara langsung oleh rakyat, maka hampir dapat dipastikan bahwa hak tersebut

tidaklah terlalu signifikan sifatnya terhadap kebutuhan rakyat. Ironisnya lagi, beberapa hak rakyat yang dikelola oleh negara ternyata malah menjadi instrumen untuk menyengsarakan rakyat. Setidaknya demikian yang terjadi pada "tragedi Revolusi Hijau" pada kaum tani.

Dalam kasus Revolusi Hijau (*Green Revolution*) terlihat dengan jelas bahwa hak-hak petani atas produksi--terutama berkaitan dengan hak penentuan secara bebas untuk menanam, memelihara, memproses dan menyimpan tanamannya dengan teknologi yang dipilihnya, yang tidak bertentangan dengan prinsip kesehatan manusia dan usaha pelestarian lingkungan--telah didomestikasi oleh negara untuk kemudian ditentukan dengan cara-cara koersif mengenai apa saja yang tercakup dalam hak-hak atas produksi kaum tani. Malangnya, penentuan penggunaan teknologi Revolusi Hijau oleh negara tersebut belakangan membawa dampak merugikan terhadap nasib para petani. Mansour Fakh (1996: 74-79) misalnya mencatat beberapa dampak kerugian yang dialami oleh petani akibat program Revolusi Hijau, seperti: Melebarnya disparitas antara petani kaya dan miskin, eksploitasi ekonomi di kawasan pedesaan Jawa, meningkatnya jumlah petani tak berlahan, urbanisasi dan meningkatnya dominasi serta represi politik.

\*\*\*\*

Namun demikian, seiring dengan berkembangnya tradisi berdemokrasi di Indonesia--dimana secara simbolik diungkapkan dengan terminologi "Orde Reformasi"--momentum bagi berkembangnya paradigma Lockeian untuk menjadi arus utama nampaknya akan segera menjadi harapan, terutama jika dikaitkan dengan makin gencarnya tuntutan agar negara semakin mengurangi perannya dalam melakukan tindakan-tindakan intervensi terhadap wilayah-wilayah kerakyatan akhir-akhir ini. Dalam konteks hukum, misalnya, gejala ini ditandai dengan maraknya kasus-kasus *class actions* (gugatan perwakilan) antara masyarakat yang biasanya dimotori oleh LSM dengan negara yang diwakili oleh aparaturnya.

Setidaknya dalam Era Reformasi ini terbersit harapan, bahwa harus ada *repositioning* pola relasi antara masyarakat dengan negara. Dalam artian, rakyat mulai sekarang harus diberi kesempatan seluas mungkin untuk melakukan usaha-usaha proaktif guna memperkuat posisi tawarnya terhadap negara dengan cara melakukan proses inisiasi untuk mendefinisikan sendiri hak-haknya, sementara negara harus dikurangi kewenangan superiornya dalam mendefinisikan hak-hak rakyat. Dan ini berarti pula, bahwa penentuan tentang hal-hal apa saja yang menjadi kewenangan negara dan rakyat harus diatur dengan sebuah garis demarkasi tegas, dengan catatan, proses penentuan tentang garis demarkasi tersebut harus dilakukan secara dialogis dan dalam posisi *equal* antara keduanya, dan tidak boleh dilakukan secara semena-mena oleh negara untuk kemudian diterapkan dengan represif kepada rakyat seperti selama ini terjadi.

Ambillah contoh tentang masyarakat petani. Belajar dari tragedi Revolusi Hijau di masa lalu, para petani tidak boleh lagi kecolongan untuk kedua kalinya dalam persoalan yang sama. Mulai sekarang mereka perlu mendefinisikan sendiri tentang apa yang disebut

dengan hak-hak petani, dimana secara ideal oleh lembaga penelitian REaD (*Research, Education and Dialogue*) dirumuskan sebagai berikut: Hak-hak hidup (termasuk hak makan secara cukup dan sehat, serta pekerjaan layak), hak-hak kontrol atas sumber daya (termasuk hak atas tanah subur, hak atas keanekaragaman hayati), hak-hak produksi (termasuk pilihan teknologi), hak-hak konsumsi (termasuk prioritas hak atas yang diproduksi), hak-hak pemasaran, perlindungan mutu dan *property right*, hak-hak berorganisasi (termasuk hak-hak politik dan sosial), hak-hak reproduksi (termasuk hak-hak reproduksi anak dan aneka ragam hayati), dan hak-hak ekspresi (termasuk hak-hak bahasa, budaya, beragama dan berkesenian).

Hak-hak ini perlu diusulkan oleh para petani kepada negara, agar negara tidak bertindak *out of proportional* terhadap hak-hak tersebut, karena ia merupakan bagian hak-hak istimewa petani yang mestinya bersifat otonom dari campur tangan negara.

Pada sisi lain, pengurangan peran negara agar tidak terlalu eksekutif terhadap rakyat dapat dilakukan dengan melakukan peninjauan ulang terhadap beberapa materi peraturan hukum dan perundangan yang dianggap berpotensi membuka peluang kepada terjadinya peran negara yang berlebihan, dimana dapat menyebabkan tereliminasi peran rakyat "sebagai subjek pelaku sejarah" menjadi "sekedar objek partisipan" dalam proses kenegaraan. Misalnya terhadap beberapa materi dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah beserta PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Seperti pasal 2 ayat (3) PP Nomor 25 Tahun 2000 yang mengatur tentang kewenangan pemerintah di bidang pertanian yang mengatakan, bahwa pemerintah mempunyai otoritas untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran benih maupun bibit unggul serta penetapan pedoman untuk penentuan standard pembibitan atau pembenihan pertanian, serta pengaturan dan pengawasan produksi. Sebuah pasal yang mengundang pertanyaan, apakah pasal semacam ini tidak terlalu jauh mencampuri kemerdekaan dan kebebasan hak-hak petani, terutama yang berkaitan dengan hak-hak produksi, dimana termasuk di dalamnya adalah hak untuk menentukan pilihan berkenaan dengan teknologi yang akan dipergunakan untuk mengelola lahan pertaniannya.

Karena beberapa materinya yang seperti ini, maka tak berlebihan kiranya jika sebagian orang mengatakan, walaupun UU maupun PP ini pada awalnya dimaksudkan untuk mengakomodir tuntutan perluasan kewenangan bagi pihak daerah dalam rangka otonomi daerah, ternyata materinya justru bersifat kontradiktif terhadap filosofi dasar kebijakan otonomi daerah itu sendiri. Karena menurut para ahli, kebijakan tentang otonomi daerah pada hakekatnya dimaksudkan sebagai proses pelaksanaan demokratisasi pada level struktur kenegaraan, dengan beberapa fungsinya yang sangat vital, yakni : Untuk mewujudkan prinsip kebebasan (*liberty*), untuk menumbuhkan kebiasaan rakyat memutuskan sendiri berbagai kepentingan yang berkaitan langsung dengan dirinya, dan untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat dengan tuntutan yang berbeda-beda (Moh. Mahfud MD, 1998:90-92).

Bahkan, dengan nada sinis sebagian lagi beranggapan, bahwa pengaturan tentang desentralisasi dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut bersifat *pseudo decentralisation* (desentralisasi semu) belaka, karena ia dibuat hanya sebagai retorika politik manipulatif dari pemerintah untuk menangkal ancaman disintegrasi bangsa disebabkan oleh tumbuhnya semangat komunalisme pada masyarakat daerah. Karena posisi pihak daerah dalam hal ini adalah seperti orang yang diberi kesempatan untuk menanak sendiri makanannya, dimana kayu, api, serta tungku masakan sudah disediakan, akan tetapi bahan makanannya tidak diberikan sama sekali. Sungguh sangat naif.

\*\*\*\*

Sebagai refleksi terhadap tragedi Revolusi Hijau pada masa Orde Baru dan pengaturan "desentralisasi pura-pura" pada masa Era Reformasi, sebuah catatan penting dapat dikemukakan, yaitu, bahwa persoalan tentang mencari pola ideal relasi negara dengan rakyat hingga saat ini belumlah berhasil diklarifikasi dan dirumuskan formatnya dengan tuntas. Dengan demikian, perjuangan rakyat untuk memperkuat posisi--terutama dari ekspansi kooptatif negara--masih merupakan suatu jalan panjang untuk diwujudkan. Dan ini jelas akan menjadi pekerjaan rumah terberat di Era Reformasi, terlebih jika mempertimbangkan semakin tajamnya konflik antara masyarakat versus negara akhir-akhir ini.

Maka tanggung jawab terbesar dari siapapun yang sedang mengemban amanat reformasi saat ini, ia harus lebih serius mengadakan upaya-upaya perubahan pada pola relasi antara masyarakat versus negara, yaitu dari pola relasi konflik (seteru) menuju kepada pola relasi kemitraan (*partnership*). Karena melalui pola relasi kemitraan seperti inilah diharapkan muncul kekuatan sinergis yang positif antara keduanya, sehingga kemudian menimbulkan efek domino terhadap proses akselerasi demokrasi partisipatoris dalam sebuah masyarakat madani seperti yang diidam-idamkan. Semoga!

**\*Staf LBKHI  
Yogyakarta**

#### DAFTAR PUSTAKA

Budiman, Arief, *Teori negara : Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Fakih, Mansour, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial : Pergolakan*

*Ideologi LSM Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Mahfud MD, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998.

Maliki, Zainuddin, *Penaklukan Negara atas Rakyat: Studi Resistensi Petani*

*Berbasis Religio Politik Santri terhadap Negaranisasi*, Yogyakarta:

Gajah Mada University Press, 1999.

Patria, Nezar dan Arief, Andi, *Antonio Gramsci : Negara dan Hegemoni*,

Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1999.

Peraturan Pemerintah Nomer 25 Tahun 2000, *tentang Kewenangan*

*Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi*.

REaD, *Hak-Hak Petani: Sebuah Draft*, REaD, tanpa tahun.

Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1991.

Soetomo, Greg., *Kekalahan Manusia Petani : Dimensi Manusia dalam*

*Pembangunan Pertanian*, Yogyakarta: Kanisius, 1997.

Undang-Undang Nomer 22 Tahun 1999, *tentang Pemerintahan Daerah*.

### Profil

#### **LBH SEMARANG**

Sejarah terbentuknya Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBH) tidak bisa dilepaskan dari sebuah lembaga yang bernama Pradin (Persatuan Advokat Indonesia) yang terbentuk pada tahun 1978. Beberapa organisasi yang bergerak di bidang advokasi seperti Ikadin, AAI, IPHI dan sebagainya adalah cikal bakal dari Pradin. Sekitar tahun 1978 para aktivis di bidang hukum yang tergabung dalam Pradin ini berinisiatif untuk mendirikan lembaga bantuan hukum di beberapa kota, termasuk Semarang. Kondisi hukum saat itu sangat memprihatinkan, banyak masyarakat karena ketidakmampuannya dalam bidang ekonomi kehilangan akses informasi hukum dan rawan terhadap penyelewengan hukum. Sehingga kasus-kasus yang menimpa lapisan masyarakat bawah (miskin) sering tidak tertangani. Prihatin terhadap kondisi demikian membuat beberapa aktivis hukum membentuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH), di Semarang dimotori oleh Soeharto seorang pensiunan polisi. Bersamaan dengan itu di beberapa kota juga terbentuk lembaga-lembaga serupa, di Jakarta dimotori oleh Adnan Buyung Nasution.

Tahun 1984 diselenggarakan Kongres Pradin di Rantau Prapat Sumatera Utara, dihadiri wakil-wakil dari beberapa kota seperti Medan, Palembang, Bandung, Yogyakarta, Semarang Surabaya, Banjarmasin, dan Ujung Pandang. Dari Kongres

tersebut disepakati terbentuknya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang akhirnya terealisasi pada tahun 1985. Kesepakatan tersebut didasari visi yang sama : **membantu orang miskin dalam memperoleh hak-haknya di bidang hukum**. Sejak saat itulah LBH Semarang merupakan merupakan sebuah lembaga di bawah YLBHI.

LBH Semarang didukung oleh 9 orang personel yang disebut Pengabdian Bantuan Hukum (PBH) yang diangkat dan mendapat pengesahan dari YLBHI. Disamping itu terdapat para relawan yang akan membantu ke-9 PBH diatas. Relawan ini bertugas membantu PBH dalam menangani kasus akan tetapi tidak bertanggung terhadap kasus tersebut. Mereka yang berminat menjadi relawan akan disaring melalui program rekrutmen yang disebut *Kalabahu* (Karya Latihan Pengabdian Hukum). Hanya mereka yang benar-benar mempunyai kepedulian tinggi yang akan lolos dalam proses rekrutmen ini. Karena memang kerja di LBH Semarang tidaklah ringan. Sejak tahun 1998 aktif mengembangkan program *Working Group On Gender And Human Right*. Kini mereka juga sedang mengharapkan otonomi setelah sekian lama dibawah naungan YLBHI. Keinginan ini muncul demi memunculkan ciri khas di masing-masing LBH dan mengurangi intervensi dari atas.

Tidak semua kasus yang ada di tengah-tengah masyarakat akan ditangani oleh lembaga ini. Ada beberapa syarat kasus yang akan di tangani, yaitu :

- Perkaranya merupakan perkara struktural: perkara antara masyarakat dengan pemerintah (penguasa).
- Korbannya massal, atau meskipun individual akan tetapi isunya menyangkut kepentingan masyarakat luas seperti kasus buruh.
- Korban tidak mempunyai akses informasi.
- Korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam membantu masyarakat aktivis LBH Semarang tidak hanya berbekal pengetahuan hukum formal saja. Kondisi hukum formal di Indonesia yang seringkali tidak memihak kepada kepentingan masyarakat bawah sehingga nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, budaya, dan hati nurani menjadi landasan pokok dalam membela golongan yang lemah. Meskipun sistem peradilan kerap kali mengabaikan pendekatan berdasarkan nilai-nilai tersebut, akan tetapi nilai-nilai diataslah yang memberikan spirit yang tidak ada habis-habisnya kepada mereka. Oleh karena itu Mas Dwi dan Mas Asep hanya tersenyum ketika reporter AKAR menanyakan tentang Visi dan Misi LBH Semarang. "Ya.., itu mungkin ada di di dalam AD/ART YLBHI dan mungkin kami sudah lupa, tapi yang penting kami akan selalu berjuang untuk mereka yang jadi korban dari lemahnya penegakan hukum di Indonesia," kata mereka tegas.

Saat ini LBH Semarang tengah menangani kasus antara masyarakat di sekitar perkebunan yang dikelola oleh PTPN IX Nusantara. Kasus itu sendiri bersumber dari adanya penipuan dalam pembuatan dokumen tanah pada tahun 1956. *Pethok D* (letter D) yang dijanjikan akan menjadi dasar kepemilikan tanah masyarakat justru malah menjadi dokumen yang menyatakan mereka harus pergi dari tanah mereka. LBH Semarang bersama masyarakat tengah memperjuangkan hak-hak mereka, sebuah

pekerjaan yang tidak mudah. Kesetiaan kepada komitmen memang harus menjadi pegangan bagi lembaga dan aktivisnya. (RIP)

Berita AR<sup>u</sup>PA: Semiloka PHPT

## MERANGKAI DIALOG DEMI TERCIPTANYA

### PENGLOLAAN SUMBERDAYA HUTAN YANG LESTARI, ADIL DAN DEMOKRATIS

Pada tanggal 28-29 Juni 2000, lembaga AR<sup>u</sup>PA menyelenggarakan seminar dan lokakarya "Pengelolaan Hutan Partisipatif Integrasi sebagai Implementasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Randublatung". Semiloka ini membahas hambatan dan tantangan serta kemungkinan peluang dalam pelaksanaan PHBM di wilayah Randublatung dan Blora pada umumnya.

Munculnya konsep PHBM dari Perum Perhutani sebagai pengelola hutan di Jawa harus ditanggapi secara kritis dan positif sebagai peluang keikutsertaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan. Menguatnya arus otonomi daerah juga merupakan peluang yang baik untuk menerapkan konsep ini. Namun sebelum diterapkan secara total dan menyeluruh, diperlukan upaya agar PHBM membudaya dan dimengerti oleh petugas Perhutani di semua level, pemerintah daerah, masyarakat dan pihak terkait lainnya. Perlu juga dikritisi apakah konsep PHBM telah selaras dengan keinginan masyarakat ataukah hanya sekedar kamufase belaka dari sistem yang telah dilaksanakan dahulu? Apakah pengelolaan ini dapat mendatangkan manfaat bagi semua pihak dan tetap menjamin kelestarian sumber daya hutan? Serta apakah kedudukan dan hubungan yang terjalin antar *stake holder* yang berkepentingan sudah demokratis? Untuk menyikapi dan menjawab pertanyaan tersebut maka lembaga AR<sup>u</sup>PA berinisiatif mengadakan semiloka sebagai bagian dari upaya penyelesaian berbagai masalah pengelolaan hutan di Jawa khususnya di wilayah Randublatung dan Blora.

Semiloka ini dihadiri lebih dari 130 orang, yang berasal dari perwakilan masyarakat termasuk para pengusaha kayu, pemerintah daerah Blora dan Perum Perhutani. Turut hadir dalam acara ini Ketua DPRD Blora Warsid Spd., Ir. Kesi Widjajanti, MM sebagai wakil dari Bupati Blora, dan beberapa aktivis LSM. Dalam sambutannya Ir. Kesi Widjajanti, MM, mengatakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang kehutanan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna pembangunan sarana dan prasarana daerah sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dengan cepat.

Hasil dari semiloka ini adalah terbentuknya Kelompok Kerja (PokJa) atau yang lazim disebut *working group* yang akan menindaklanjuti hasil semiloka. Beberapa isu penting yang akan dijadikan strategi dan agenda aksi ke depan antara lain : peluang usaha dan peluang kerja, kontribusi hutan kepada desa (ekonomi), akses dan kontrol masyarakat

terhadap sumber daya hutan, penguatan kelembagaan masyarakat, terciptanya hubungan harmonis antar pihak terkait (kelembagaan), peningkatan sumber daya manusia (masyarakat, petugas), dan desentralisasi kewenangan di KPH sebagai keperluan utama. Semoga rangkaian *dialog lokal* ini dapat memberikan hasil dan manfaat nyata, demi terwujudnya cita-cita pengelolaan hutan yang lestari, adil dan demokratis. *Amin*.

Rubrik :

### MENGENAL KONFLIK

Konflik multikultural ataupun multidimensional yang akhir-akhir ini mencuat dalam berbagai kejadian yang memprihatinkan dewasa ini bukanlah sebuah konflik yang muncul begitu saja, akan tetapi merupakan akumulasi dari ketimpangan-ketimpangan dalam menempatkan hak dan kewajiban yang cenderung ditutup-tutupi. Konflik merupakan benturan yang terjadi antara 2 pihak atau lebih, yang disebabkan adanya perbedaan nilai, status, kekuasaan, dan kelangkaan sumber daya. Konflik dan kehidupan manusia sangatlah sulit untuk dipisahkan dan keduanya berada bersama-sama, karena perbedaan nilai, status, kekuasaan dan keterbatasan sumber daya itu memang *given*. Konflik akan selalu dijumpai dalam kehidupan manusia atau kehidupan masyarakat, sebab untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia melakukan berbagai usaha yang dalam pelaksanaannya selalu dihadapkan pada sejumlah hak dan kewajiban.

Kata *konflik* itu sendiri seringkali mengandung konotasi negatif, yang cenderung diartikan sebagai lawan kata dari pengertian *kerjasama*, *harmonis*, dan *perdamaian*. Konflik acapkali diasosiasikan dengan *kekerasan* atau *ancaman kekerasan*. Pandangan yang dangkal mengenai konflik yang demikian, sulit untuk diubah. Munculnya budaya "memendam konflik", "enggan berkonflik" dan anggapan bahwa berkonflik adalah "berperang" bukanlah sesuatu yang relevan untuk saat ini. Konflik bukanlah sesuatu yang dapat dihindari atau disembunyikan tetapi harus diakui keberadaannya, dikelola, dan diubah menjadi suatu kekuatan bagi perubahan positif.

Konflik perlu dimaknai sebagai suatu ekspresi perubahan masyarakat. Keterbukaan dalam merunut akar permasalahan konflik dan komunikasi yang baik antar pihak yang berkepentingan merupakan strategi penanganan konflik yang perlu dikedepankan. Ketersediaan informasi yang jujur dan dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan merupakan syarat terjalannya komunikasi diatas. Keragaman budaya yang ada bisa juga berarti keragaman nilai-nilai. Keragaman nilai bangsa kita seharusnya dipandang sebagai modal bangsa bukannya dipandang sebagai sumber konflik. Interaksi lintas budaya yang apresiatif dan komunikatif akan dapat melahirkan proses sintesa-sintesa budaya. Budaya yang universal yang lebih dapat menaungi komunitas yang lebih besar ataupun berkembangnya suatu sistem nilai (budaya)

tertentu sebagai akibat "sentuhan-sentuhan" dengan sistem nilai (budaya) tertentu adalah sesuatu yang kita harapkan.

Kenyataan sejarah manusia dipenuhi oleh kisah-kisah pertentangan kepentingan. Kedewasaan sebuah komunitas masyarakat ditentukan oleh bagaimana komponen-komponen (anggota) di dalam *manage* kepentingan-kepentingan yang muncul. Dan perlu disadari bahwa konflik menciptakan perubahan. Konflik merupakan salah satu cara bagaimana sebuah keluarga, komunitas, perusahaan dan masyarakat berubah. Konflik juga dapat mengubah pemahaman kita akan sesama, mendorong kita untuk memobilisasi sumber daya dengan cara-cara baru. Konflik membawa kita kepada klarifikasi pilihan-pilihan dan kekuatan untuk mencari penyelesaiannya.

(AKAR)

### Album Konflik

#### ALBUM KONFLIK

##### **SUAKA MARGA SATWA CIKEPUH GARUT DIJARAH**

Bulan November 1999 terjadi penjarahan di SKM Cikepuh Garut. Masyarakat jauh (130 km dari lokasi) membuka lahan seluas 800 Ha untuk pertanian. Tindakan ini dilatar belakangi aktivitas Pusat Bantuan Pengkajian Pembangunan JKT yang memberikan sertifikat kepada masyarakat Tegal Belud untuk dapat membuka lahan sekaligus memperoleh hak milik. Untuk mendapatkan sertifikat, masyarakat diharuskan membayar Rp. 200.000,-. Lembaga ini beralasan bahwa hutan tersebut berstatus HGU dan masa berlakunya sudah habis. Kini kawasan tersebut mengalami kerusakan. Kondisi lahan menjadi kritis, erosi tanah, dan banjir lumpur kerap terjadi. Keberadaan satwa seperti banteng, penyu, surili, dan macan kumbang terancam keberadaannya. Kualitas lingkungan hidup menurun karena meluasnya masukan air laut ke darat. Timbul konflik antara penduduk asli dengan masyarakat penjarah karena *over product* pertanian.

Yayasan Satajuk Bandung

##### **BRIGADE MALING KAYU DI PEKALONGAN**

Kawasan Hutan Linggo Asri, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan menjadi bulan-bulanan para perusak hutan. Pemantauan lapangan yang dilakukan Panitia khusus Hutan DPRD Pekalongan melihat "Brigade Maling Kayu" di Pekalongan memiliki jaringan luas dan berlapis-lapis. Jaringan ini melibatkan pengusaha/industri penggergajian kayu, usaha angkutan dan oknum petugas Perhutani. Sedangkan warga sekitar dimanfaatkan sebagai buruh tebang. Kelestarian keanekaragaman hayati dikawasan tersebut terancam. Padahal didalamnya 19 spesies burung endemik Jawa termasuk Elang Jawa (*Spizaetus bartelsi*), macan tutul (*Panthera pardus*) dan surili

(*Presbytis comata*). Namun pihak berwajib masih dingin dan terkesan setengah hati dalam menangani kasus ini.

Drs. Edy Keling

Sekretariat Belantara

Jl Jend.Sudirman 100 Pekalongan

(Surat Pembaca, Suara Merdeka. 14 April 2000)

##### **Kriminalisasi terhadap Petani yang Merebut Kembali Hak Atas Tanah dari Perusahaan Perampas Tanah Rakyat**

(Kasus Penangkapan Petani Dusun Pagilaran oleh Aparat Kepolisian Resort Batang)

11 Juli 2000

Para petani dari Dusun Pagilaran, Desa Keteleng, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang yang sedang menuntut kembalinya tanah garapan mereka yang dirampas oleh PT. Pagilaran – Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta untuk dijadikan lahan perkebunan teh sejak tahun 1964-1966. Namun 13 orang petani yang menuntut, sejak tanggal 11 Juli 2000 telah ditangkap dan ditahan oleh Aparat Kepolisian Resort Batang dengan tuduhan melakukan pengrusakan, penggunaan tanah tanpa ijin dan penghasutan. Penangkapan yang terjadi pada siang hari itu juga menyebabkan luka-luka pada bagian tubuh para petani lainnya akibat tindakan represif (pemukulan) yang dilakukan aparat kepolisian ketika mereka mencoba mencegah aparat untuk tidak menangkap rekan-rekan mereka. Sampai saat ini ke-13 petani tersebut masih berada dalam tahanan Polres Batang dan menerima berbagai tekanan dan pemaksaan untuk mengakui kesalahan yang dituduhkan kepada mereka. Keadaan di Dusun Pagilaran masih mencekam karena puluhan aparat Kepolisian Resort Batang masih memblokir semua jalan masuk ke dusun itu dan melarang warga dusun dan dari luar dusun keluar masuk wilayah itu.

**LBH SEMARANG**

